

HADIS TENTANG PEREMPUAN SETENGAH AKAL DAN AGAMANYA; STUDI MA'ANIL HADIS

HABIEB BULLAH

Institut Pesantren KH.Abdul Chalim (IKHAC), Mojokerto

Email: habibhabiebgmail.com

Abstrak

Islam sebagai agama rahmatan li al-'ālamīn menekankan keistimewaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dari "nafs wāḥidah" serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaannya hanya dalam tingkatan ketakwaannya saja. Selain laki-laki, perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang juga diberikan embun menjadi khalifah di muka bumi ini dengan memikul tanggung jawab yang sama, yaitu Amar ma'rūf Nahi Munkar. Namun, terdapat perbedaan kodrati dan naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, sehingga ada sebagian permasalahan perempuan diperlakukan khusus oleh syari'at Islam, seperti mendapatkan dispensasi dalam melakukan kewajiban Shalat dan puasa ketika sedang haid atau nifas. Begitu juga perempuan mempunyai kodrat yang berbeda dengan laki-laki, misalnya dalam hal reproduksi dan naluri keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dalam berbagai literatur diungkap tentang bagaimana Islam mengentaskan berbagai ketidakadilan terutama jika dikaitkan dengan persoalan kaum perempuan dari penindasan. Di sisi lain, terdapat sebuah hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa perempuan itu akal dan agamanya "setengah" atau bisa dikatakan kurang akal dan agamanya. Hal tersebut terkesan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan menggunakan legitimasi agama dari dalil hadis Nabi Muhammad Saw yang menyematkan perempuan akal dan agamanya setengah/separuh inilah, maka Islam bukanlah agama yang mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak yang sama di antara makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian perlu ada pemaknaan yang komprehensif tentang hadis tersebut sehingga memberi kesimpulan bahwa Islam benar-benar agama yang menjanjikan rahmat bagi semua makhluk.

Keyword:

Perempuan, Setengah Akal dan Agama

Abstract

Islam as a religion of rahmatan li al-'ā lamīn emphasizes the honor of humans as creatures of Allah SWT, both male and female. Both are created from "nafs wā ḥ idah" and have the same position before Allah. The difference is only in the level of piety. Apart from men, women are creatures who are created by Allah SWT, who are also given the responsibility to become caliphs on this earth by taking on the same responsibility,

namely Amar ma'rūf Nahi Munkar. However, there are differences in the nature between men and women, so that there are some women's problems that are treated specifically by Islamic shari'ah, such as getting dispensation in performing prayer obligations and fasting while menstruating or postpartum. Likewise, women have different natures from men, for example in terms of reproduction and maternal instincts that are not owned by men. In various literatures, it is revealed about how Islam alleviates various injustices, especially if it is related to the problem of women from oppression. On the other hand, there is a hadith of the Prophet Muhammad which states that women's wisdom and their religion is "half" or it can be said that they lack wisdom and religion. This seems to discriminate against women. By using the religious legitimacy of the hadith argument of the Prophet Muhammad, which embeds women with reason and their religion as half / half, Islam is not a religion that elevates the status of women and provides equal rights among God's creatures. Thus there needs to be a comprehensive interpretation of the hadith so as to conclude that Islam is truly a religion that promises blessings for all beings.

Keyword:

Women, lack of Wisdom and religion

I. Pendahuluan

Dewasa ini diskursus keislaman semakin menarik dan memantik banyak perdebatan di kalangan pemikir seiring dengan kehadiran wacana gender¹ dalam studi keislaman. Diskursus tersebut merupakan suatu keharusan karena merupakan tuntutan kemanusiaan atas berbagai kebutuhan kehidupan kesehariannya. Dalam masalah keagamaan hal yang demikian diperlukan sebagai salah satu upaya membumikan pesan-pesan moral di dalam dua sumber tuntunan agama Islam yakni al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn* menekankan keistimewaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dari "*nafs wāḥidah*" serta memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Yang membedakannya hanya tingkatan ketakwaannya saja.

Memang secara kodrati laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang memiliki perbedaan sekaligus persamaan. Namun, hal itu bukan berarti yang satu lebih unggul atau utama dari pada yang lain, sehingga menyulut terjadinya diskriminatif. Adanya perbedaan dan

¹ Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Pria dan wanita secara seksual memang berbeda. Begitu pula secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya di masyarakat dapat disejajarkan dengan batasan-batasan tertentu. Pengertian gender didefinisikan sebagai aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Karena itu gender sering kali diidentikan dengan jenis kelamin antara pria dan wanita, meski sebenarnya kedua jenis kata ini yaitu jenis kelamin (seks) dan gender memiliki konsep yang berbeda. Itulah sebabnya Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lihat Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 9.

persamaan antara keduanya merupakan *sunnatullah* yang sengaja diciptakan Allah demi kelangsungan hidup generasi manusia dalam mengemban tugas *kekhalifahan* di muka bumi ini. Selain itu, sebagaimana dimaklumi bahwa Islam merupakan agama fitrah, ini berarti Islam memberikan kedudukan manusia pada nilai keadilan, menempatkan sesuatu pada sisi yang sangat proporsional.

Akan tetapi, sebagian orang-orang yang mengusung kesetaraan gender atau kaum feminisme beranggapan bahwa perempuan dianggap sosok yang selalu mendapatkan tindakan diskriminatif, menjadi makhluk paling lemah serta dinilai sebelah mata. Mereka berkuat pada permasalahan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Salah satu masalah aktual yang kerap diperbincangkan saat ini adalah fenomena terjadinya perlakuan tidak adil atas kaum perempuan, mulai dari kehidupan rumah tangga sampai kepada lingkup negara. Banyak kasus terungkap dengan judul kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi dan seksual, keterbelakangan pendidikan dan sosial, korban stereotip sehingga perempuan menjadi kelompok marginal dan minoritas di tengah jumlahnya yang mayoritas.

Lebih parah lagi, kaum feminis atau tokoh misoginis beranggapan bahwa Islam adalah agama yang merendahkan kaum perempuan dengan menyematkan label “kurang akal/berakal setengah” dan “kurang agamanya/beragama setengah” pada diri perempuan. Menurut mereka, Islam senantiasa menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior, sementara perempuan sebagai inferior, karena akal dan fisik laki-laki dianggap lebih unggul dari pada akal dan fisik perempuan. Hal ini akibat dari praktek keagamaan yang menganut bias kultur patriarki yang mengakibatkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan.²

Terkait stereotip terhadap perempuan, implikasi yang muncul adalah adanya anggapan bahwa perempuan itu memang rendah, bodoh, lemah, sehingga wajar jika miskin dan terbelakang. Ungkapan ini bahkan tercetus oleh perempuan itu sendiri lalu diyakini sehingga hidupnya selalu tergantung dan tidak berdaya. Kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, dieksploitasi, dan dimanipulasi, baik secara insidental maupun sistematis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat sebatas identitas jenis kelamin dan kodrat fisik yang memang tidak berubah, tetapi juga menular secara negatif kepada perlakuan peran, fungsi, kedudukan, kualitas dan prestasi. Inilah yang disebut manifestasi ketidakadilan gender.

II. Teks Hadis “Akal dan Agama Perempuan Setengah/Separuh”

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُقُلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فُلْنَ وَمَا نُفَصَّانُ دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةٌ

²Dina Y. Sulaeman, “Feminisme dan Kesalahan Paradigma”, dalam <http://dinasulaeman.wordpress.com> (5 Oktober 2012), 1.

الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُومُ قُلْنَ بَلَى
قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zayd -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyāḍ bin Abdullah dari Abu Sa'īd al-Khudri ia berkata, "Rasulullah SAW pada hari raya 'Īd Aḍha atau 'Īd Fiṭri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para perempuan kemudian bersabda: "Wahai para perempuan! Hendaklah kalian bersedekah, karena diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Mereka bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Aku tidak pernah melihat orang yang akal dan agamanya setengah/separuh mengalahkan (menundukkan) hati laki-laki yang perkasa selain dari kalian." Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kurangnya akal dan separuhnya agama kami?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang perempuan sama dengan setengah dari persaksian laki-laki?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang perempuan bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."

Dari penelusuran sumber hadis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* jika melihat kitab sumber hadis yang menyebutkan hadis ini, terutama kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang dianggap derajat hadisnya paling *ṣaḥīḥ*. Selain itu, terdapat ulama yang secara terang-terangan menilai hadis ini *ṣaḥīḥ* seperti yang dilakukan oleh Nasiruddin al-Albani dalam beberapa kitab yang telah ia *taḥqīq*.⁴

III. Pengertian Misoginis

Misoginis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Oleh karena itu, untuk mengetahui definisi istilah tersebut kita harus merujuk ke dalam kamus bahasa aslinya. Dalam kamus bahasa Inggris misoginis berasal dari kata "misogyny" yang berarti kebencian terhadap wanita.⁵

Dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga ungkapan yaitu "misogin" yang berarti benci kepada perempuan dan membenci perempuan. Selanjutnya "misogini" yang berarti perasaan benci akan perempuan. Terakhir ungkapan "misoginis" yang berarti laki-laki yang benci kepada perempuan. Namun secara terminologis istilah misoginis juga digunakan untuk menunjuk

³Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (tt: Dār al-Ṭūq al-Najjah, 1422 H), 304. Lihat juga Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistāni al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd* juz V (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997), 41.

⁴Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni, *Irwā' al-Ghafil*. (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1985), 1/204 dan 3/385.

⁵Jhon Echols dan Hassan Shadiy, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 382.

doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran atau teologis yang secara nyata memojokkan dan merendahkan derajat perempuan, seperti yang terdapat dalam beberapa teks hadis.⁶

Pengertian misoginis yang dimaksudkan adalah pemahaman dalam aspek *theologis* bukan dalam aspek *sosiologis*. Aspek *theologis* adalah akar historis munculnya pemahaman misoginis. Sedangkan aspek *sosiologis* adalah akibat dari pengaruh *theologis* yang terakumulasi dalam sejarah panjang umat manusia yang diawali dari mitos-mitos. Menurut Nasaruddin Umar, budaya di berbagai tempat, hubungan-hubungan tertentu laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh mitos. Mulai mitos tulang rusuk asal usul kejadian perempuan sampai mitos-mitos di sekitar menstruasi. Mitos-mitos tersebut cenderung mengesankan perempuan sebagai *the second creation* dan *the second sex*. Pengaruh mitos-mitos tersebut mengendap di bawah sadar perempuan sekian lama sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya sebagai subordinasi laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya.⁷

Mitos-mitos perempuan memang agak rumit dipecahkan karena bersinggungan dengan persoalan-persoalan agama. Menurut Nasaruddin Umar, jika suatu mitos dituangkan kedalam bahasa agama maka pengaruhnya akan bertambah kuat, karena kitab suci bagi para pemeluknya adalah bukan mitos tetapi bersumber dari Tuhan. Nasaruddin Umar mengutip pendapat D.L. Carmodi yang mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebut sebagai *unmythological aspects*, karena menurutnya mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab suci meningkat statusnya menjadi sebuah keyakinan.⁸

Posisi perempuan yang lemah di dalam masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang umat manusia. Dalam lintasan budaya perempuan mempunyai beberapa kesamaan antara satu kelompok budaya atau keyakinan dengan kelompok budaya atau keyakinan lain. Anehnya beberapa mitos di sekitar perempuan mempunyai persamaan seperti mitos asal-usul kejadian perempuan.⁹ Menurut penulis akar historis pemahaman misoginis berawal dari pemahaman tentang konsep penciptaan perempuan yang berbeda dengan konsep penciptaan laki-laki. Sedangkan pemahaman tentang perempuan yang mengesankan *inferioritas* (perempuan sebagai manusia bawahan, rendah dan kurang baik), sedangkan laki-laki merupakan *superioritas* (manusia atasan, pemimpin) berakar dari konsep penciptaan tersebut.

IV. Tinjauan/Telaah Historis terhadap Hadis

Agar dapat memahami hadis dengan baik, tentunya tinjauan historis tidak bisa dipisahkan dari hadis itu sendiri. Menurut Yusuf al-Qardhawi, salah satu aturan dan petunjuk dalam memahami hadis adalah memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi & kondisi (kaitan),

⁶A. PartantoPius dan al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994), 473.

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadiah, 1999), 88.

⁸Ibid, 89.

⁹Ibid.

dan maksudnya (*Fahm al-aḥādīth fi ḍaw'ī asbābiha wa mulābasātiha wa maqāṣidiha*).¹⁰ Sehingga dalam memaknai sebuah hadis tidak berseberangan dengan maksud dan tujuan dari hadis tersebut serta mengurangi atau menyalahi nilai substansinya.

Hal ini bisa diterapkan dengan menganalisa latar belakang munculnya sebuah hadis atau yang lebih dikenal dengan istilah *sabab al-wurūd*, serta menelaah kondisi dan situasi ketika hadis tersebut muncul.

1. Latar Belakang Munculnya (*Sabab al-Wurūd*) Hadis

Dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'rīf* karya Ibn Hamzah al-Hanafī disebutkan bahwa sebab kemunculan hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau melewati sekelompok perempuan. Pada saat itu, Rasulullah berhenti sejenak dan memberikan nasehat serta arahan terhadap perempuan-perempuan tersebut, hingga muncul ungkapan “*Yā ma'shar al-nisā'... mā ra'aytu min nāqīṣat 'aql wa dīn...*”.¹¹

2. Analisa Situasi, Kondisi ketika Hadis Muncul serta memahami arah dan maksud (*maqāṣid*) hadis.

Dari tinjauan ini bisa dibagi menjadi beberapa bentuk analisa, di antaranya:

- a. Situasi dan kondisi (*munāsabah*) ketika hadis ini diucapkan.¹² Seperti pada pembahasan latar belakang munculnya hadis ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah ketika hendak keluar pada waktu hari raya (*īd*), beliau bertemu dengan sekelompok perempuan kemudian memberikan nasehat serta arahan kepada perempuan-perempuan tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, bagaimana mungkin seorang Rasul yang mulia, yang menjunjung tinggi *khuluq al-'azīm* serta diutus untuk menyempurnakan *makārim al-akhlāq*, pada kondisi atau moment yang bahagia ketika itu, mengungkapkan kata-kata yang isinya merendahkan pribadi perempuan, meremehkan reputasi perempuan, atau menganggap tidak sempurna terhadap diri perempuan. Hadis ini dari sisi melihat pribadi Rasulullah yang mulia, tidak bisa dimaknai dan dipahami bahwa Rasulullah ketika mengungkapkan kata “*mā ra'aytu min nāqīṣat 'aql wa dīn*” bermaksud merendahkan perempuan dan mencelanya.
- b. Kepada siapa (objek) hadis ini ditujukan.¹³ Jika ditinjau dari objek atau kepada siapa hadis ini diungkapkan, maka yang dimaksud kelompok perempuan dalam hadis ini adalah para perempuan Madinah yang mayoritas dari kaum Anṣār. Umar bin al-Khaṭṭāb pernah menjelaskan karakteristik perempuan Madinah saat itu, yaitu banyak mendominasi suaminya.

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. (Kairo: Dār al-Shurūq, 2004), 145.

¹¹Ibnu Hamzah al-Hanafī. *Al-Bayān wa al-Ta'rīf fi Asbāb Wurūd al-Hadīth al-Sharīf*. (t.t: Ṭab'ah Sayyid Musa, 1329 H), 309.

¹²Abdul Halim Muhammad Abu Shuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fi 'Aṣri al-Risālah*. (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzī', 1999), vol. 1/275.

¹³Ibid.

كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ
أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ¹⁴

Artinya:

Kami adalah kaum Quraysh yang bisa menundukkan para isteri, hingga ketika kami mendatangi Kaum Anṣār, ternyata mereka adalah sebuah kaum yang ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Lalu isteri-isteri kami segera saja meniru kebiasaan perempuan Anṣār tersebut.

Dari memahami sasaran (objek) *khiṭāb* hadis ini jelas menunjukkan adanya kesinambungan antara karakteristik perempuan saat itu dengan ungkapan yang digunakan oleh Rasul “*adhaba lilubbi al-rajul al-ḥāzim*”, “*aghlaba li dhi lubbin*”, “*Aghlaba li dhawi al-albāb*”, atau “*adhaba li qulūb dhawi al-albāb*”. Sehingga makna pesan atau nasehat terhadap para perempuan saat itu sesuai dengan karakteristiknya, yaitu menundukkan atau mendominasi suaminya. Hal ini sebagai bentuk “peringatan” terhadap para perempuan yang ketika itu mampu menundukkan hati kaum laki-laki.

- c. Bentuk kata (*shīghah*) yang digunakan dalam mengungkapkan hadis.¹⁵ Sedangkan jika dilihat dari bentuk kata (*sīghah*) yang dipakai oleh Rasulullah dalam mengungkap hadis ini, bukanlah sebagai bentuk penetapan terhadap kaidah atau hukum yang umum (*taqrīr qā'idah 'ām aw hukm 'ām*). Artinya, ungkapan Rasul ini bukanlah sebuah penetapan umum terhadap apa yang Beliau ungkapkan, yakni semua perempuan adalah makhluk yang akal dan agamanya setengah. Namun, ungkapan yang dipakai oleh Rasul lebih dekat kepada ungkapan yang menunjukkan rasa takjub, kagum, terpukau atau terpesona terhadap makhluk yang pada dasarnya atau secara zahir memiliki kekurangan, kelemahan dan kelembutan namun di sisi lain mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu mampu mengalahkan/menguasai hati laki-laki yang perkasa dan berkemauan keras. Ungkapan Rasul ini lebih mengarah kepada makna takjub terhadap hikmah Illahi yang meletakkan kekuatan terhadap sesuatu yang lemah (perempuan), atau mengeluarkan kelemahan dari sesuatu yang kuat (laki-laki).

Dengan demikian bisa dipertimbangkan dengan membawa *shīghah* tersebut kepada makna *mulāṭafah al-'āmmah li al-nisā'* ketika menyampaikan nasehat, atau menjadikan *shīghah* tersebut sebagai pembuka (*muqaddimah*) yang *laṭīf* (lembut, sopan, santun) bagi nasehat-nasehat yang akan Rasulullah ungkapkan. Sehingga jika memang demikian, bisa diibaratkan dengan ungkapan berikut:

أيتها النساء إذا كان الله قد منحكم القدرة على الذهاب بلب الرجل الحازم برغم ضعفكن، فاتقين الله ولا تستعملنها إلا في الخير والمعروف¹⁶

Artinya:

¹⁴Muhammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol.3/133 dan 7/28.

¹⁵Abdul Halim Muhammad Abu Shuqqah, *Taḥrīr al-Mar'ah fi 'Aṣri al-Risālah*, 275.

¹⁶ Ibid., vol.1/276.

Wahai perempuan, jika Allah sudah menganugerahkan kepadamu kekuatan untuk menundukkan hati laki-laki yang perkasa, meskipun kamu lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah menggunakannya (kekuatan itu) kecuali pada kebaikan dan yang *ma'rūf*.

V. Maksud “Setengah akal” dan “Setengah agama” dalam Kandungan Hadis

Dalam memaknai sebuah hadis tentunya tidak terlepas dari makna kata yang beredar pada saat hadis tersebut muncul. kondisi lingkungan pada saat munculnya ungkapan hadis juga sangat berpengaruh terhadap pemaknaan sebuah hadis. Selain itu, memahami ajaran Islam secara menyeluruh juga memberikan banyak arti dalam memahami sebuah hadis, agar pemahaman yang disimpulkan dari sebuah hadis tidak dipahami secara parsial, namun lebih komprehensif.

Sebagian orang memahami hadis ini secara tekstual dan kemudian dengan mudahnya menganggap *ḍa'īf* hadis ini dengan alasan tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan realita yang ada.¹⁷ Oleh karena itu, agar makna hadis ini bisa dipahami secara komprehensif, perlu adanya peninjauan terhadap makna dari ungkapan “setengah akal dan setengah agama” sehingga membuktikan apakah Rasulullah menggunakan ungkapan ini untuk merendahkan dan mengejek para perempuan atau malah memujinya.

1. Makna “Setengah Akal” dalam Kandungan Hadis

Dari pernyataan teks hadis jelas bahwa yang dimaksud dengan “kurang akal” adalah persaksian perempuan dinilai sama dengan setengah persaksian laki-laki. Namun, hal ini harus ditelaah lebih jauh agar terhindar dari kesalahpahaman yang fatal.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa hadis ini bukanlah merupakan bentuk ketetapan dan justifikasi Rasul atas rendahnya nilai perempuan. Pernyataan “kurang akal” tersebut bukanlah norma yang sifatnya mutlak dan melekat pada diri setiap perempuan, kapan pun dan di mana pun. Akan tetapi hal ini merupakan sebuah “peringatan” dari Rasul yang didasarkan atas realitas sosial perempuan yang ada. Kurangnya akal pada teks hadis tersebut tidak bisa dipahami bahwa perempuan itu ditakdirkan selalu lebih bodoh, tidak kuat ingatannya, kurang akurat kesaksiannya, dan sebagainya. Kurangnya akal ini lebih merupakan dampak yang tidak terhindarkan oleh sebagian besar perempuan, karena mereka harus mengikuti sistem sosial dan budaya yang membatasi mereka untuk memaksimalkan potensi akalnya.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Sejarah telah membuktikan, terdapat banyak perempuan yang terlibat pada persoalan politik praktis. Misalnya, Ummu Hani yang memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik pada masa Rasulullah. Bahkan, istri Rasul SAW, Siti Aisyah memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara.

¹⁷Nāṣir bin Abdullah al-‘Ulwān, *Al-tibyān Sharh nawāqid al-Islam.*, 27.

Apabila dicermati *setting* masyarakat saat direspon oleh tuntunan Rasul seperti ini, maka ungkapan Rasulullah ini sangat relevan. Sebagaimana dimaklumi pada masa itu para perempuan lebih banyak berinteraksi di rumah-rumah, sekiranya berkeinginan keluar dari rumah mereka selalu didampingi oleh para *mahramnya*. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi kaum laki-laki saat itu yang kebanyakan usianya justru dihabiskan di luar rumah untuk mencari nafkah misalnya sebagai pedagang, pengembala dan lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa penguasaan laki-laki terhadap kondisi lingkungannya saat itu mempunyai nilai kecermatan yang lebih tinggi dari pada perempuan.

Di sisi lain, sebagaimana diketahui Islam merupakan agama fitrah. Ini berarti Islam memberikan kedudukan manusia pada nilai keadilan, menempatkan sesuatu pada sisi yang sangat proporsional. Dalam tindak kriminalitas, nilai kodrat laki-laki untuk mencermati fenomena lingkungan di sekitarnya jauh lebih kuat dari pada para perempuan. Kaum laki-laki selalu tegar dalam mendengar dan menyaksikan kejadian kriminalitas serta lebih tegas terhadap sebuah sanksi (*jarimah*). Sementara para perempuan lebih bersifat pasif bahkan menghindari terhadap kasus tersebut, karena kemungkinan emosionalnya lebih dominan sehingga timbul rasa tidak tega atau belas kasih. Maka sangat logis jika nilai kesaksian laki-laki dalam hal kriminalitas jauh lebih akurat dari pada nilai kesaksian perempuan. Di sinilah nilai sebuah keadilan, yakni menempatkan nilai kesaksian pada proporsi masing-masing, maka menuntut kesetaraan atau kesamaan dalam hal seperti ini jelas merupakan sikap keluar dari pada fitrahnya sendiri, dan justru berdampak kepada ketidakadilan.

Namun, apakah nilai kesaksian perempuan secara mutlak dinilai setengah/separuh dari pada kesaksian laki-laki? Di sinilah kelemahan kita di dalam memahami hadis Nabawi secara totalitas. Sejarah membuktikan bahwa tidak semua kesaksian perempuan diposisikan setengah/separuh dari pada kesaksian laki-laki.

Sebenarnya, dalam permasalahan persaksian ada kriteria yang harus dimiliki seorang saksi, yaitu:

- a. Saksi harus *'ādil* dan *ḍābiṭ* dalam menceritakan kejadian sesuai realitas.
- b. Antara saksi dan kejadian memiliki kesinambungan atau hubungan yang membuatnya mampu menjelaskan secara detail tentang apa yang dilihatnya.¹⁸

Dari dua kriteria tersebut, jelas bahwa seorang saksi harus mempunyai kredibilitas, kemampuan menyimak atau merekam peristiwa yang terjadi serta memiliki kesinambungan yang memberikan kepastian kebenaran peristiwa yang diceritakan. Hal ini berlaku baik bagi saksi laki-laki maupun perempuan. Sehingga korelasi yang harus terjaga dalam sebuah persaksian yaitu antara saksi dengan peristiwa yang disaksikan, bukan antara laki-laki atau perempuan.

Permasalahan gender bukan merupakan syarat diterimanya sebuah persaksian, akan tetapi syarat diterimanya sebuah persaksian adalah adanya hubungan antara saksi dengan peristiwa

¹⁸Abdul Hamid Abdullah dan Naẓīr Muhammad 'Iyād. *Madhāhib Fikriyyah fi al-Mīzān*. (Kairo: Maktabah Rishwān, t.th), 86.

yang disaksikan. Jika peristiwa yang disaksikan lebih banyak berkaitan dengan dunia perempuan, maka persaksian perempuan lebih didahulukan. Sedangkan apabila peristiwa yang disaksikan lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, maka persaksian laki-laki lebih utama. Namun, apabila terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, misalnya berkaitan dengan perdagangan, maka persaksian dua orang perempuan dinilai dengan persaksian satu orang laki-laki, karena dianggap interaksi laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Kemudian dalam kasus-kasus di mana nilai kodrati perempuan yang menyangkut dengan kesaksian tersebut lebih kuat dari pada nilai kodrati kaum laki-laki, maka Islam justru lebih mengunggulkan kesaksian perempuan dari pada kesaksian laki-laki. Kesaksian seorang ibu agar putrinya yang dicerai oleh suaminya tidak dibebani masa *'iddah* karena ibu tersebut secara transparan mendapat informasi dari putrinya bahwa dirinya belum pernah disentuh (disetubuhi) oleh suaminya, atau ibu tersebut menyaksikan haidnya putri tersebut, maka nilai kesaksian ibu dalam kasus seperti ini jelas lebih akurat dari pada kesaksian bapaknya sendiri, apalagi laki-laki lain.

Sebagai contoh ketika Rasulullah SAW mengakad-nikahkan kedua mempelai, tiba-tiba seorang perempuan memberikan kesaksian bahwa kedua mempelai tersebut adalah sama-sama saudara susuan atau anak susunya, maka secara tegas Rasulullah menerima kesaksian perempuan tersebut dan membatalkan pernikahan kedua mempelai tersebut.¹⁹ Hal ini sangat berbeda sekiranya seorang atau beberapa orang laki-laki memberikan kesaksian dalam kasus tersebut, mungkin Rasul masih akan mempertanyakan: “Susunya siapa?”

Di sinilah letak nilai keadilan, karena nilai kodrati dalam kesaksian kasus seperti ini bagi perempuan lebih kuat dari pada laki-laki, sehingga nilai kesaksian perempuan diposisikan lebih tinggi dari pada kesaksian laki-laki. Sekiranya kaum laki-laki menuntut kesetaraan dan kesamaan dengan perempuan dalam kasus seperti ini, bearti ia telah keluar dari fitrahnya sendiri, dan justru berdampak kepada ketidakadilan. Dengan demikian kuat dan tidaknya nilai kesaksian bukan karena bersumber dari jenis laki-laki maupun perempuannya, dalam suatu kasus, siapapun yang mempunyai nilai kodrati yang lebih kuat, maka kesaksiannya yang patut lebih diunggulkan. Di sinilah letak hakekat makna sebuah keadilan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa maksud dari kurang akal pada diri perempuan bukanlah bermakna tidak cerdas, lemah ingatan dan lainnya. Karena di Zaman Rasulullah sendiri ditemukan para *Sahabiyyāt* yang periwayatannya diterima dan bahkan ada yang menjadi rujukan umat Islam seperti Siti Aisyah RA. Maksud kurang akal di sini adalah perempuan memiliki emosional lebih tinggi dari pada laki-laki. Laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya dalam menghadapi atau menentukan suatu perkara, sedangkan perempuan terkadang lebih banyak menggunakan perasaan, kasih sayang serta kelembutan (*laṭīfah*), sehingga peran emosionalnya

¹⁹Teks hadisnya adalah:

عن عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ بَحْبَحَى بِنْتِ أَبِي إِيَّادٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّ سُوْدَاءَ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ رَعِمْتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَتَهَاةَ عَنْهَا

lebih dominan dari pada akalnya. Oleh karena itu perempuan dikatakan akalnya setengah karena dalam kondisi tertentu perempuan tidak menggunakan potensi akalnya dengan sempurna atau dengan kata lain, lebih mengutamakan perasaan dan emosionalnya.

2. Makna “Setengah Agama” dalam Kandungan Hadis

Dalam pernyataan teks hadis selanjutnya secara jelas Rasulullah SAW menerangkan makna “setengah agama” (*nuqṣān al-dīn*) yaitu berkaitan dengan kewajiban yang ditinggalkan oleh perempuan seperti puasa dan shalat ketika sedang haid. Namun “kurangnya agama” di sini tidak bisa dimaknai bahwa keimanan perempuan setengah akibat tidak sempurna dalam menjalankan syari'at Islam. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. Kekurangan (*nuqṣān*) di sini yaitu pada kadar *taklīf* (emban syari'at), bukan pada asal *taklīf*. Maksudnya adalah perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk melakukan shalat, namun dalam kondisi haid atau nifas, perempuan mendapat keringanan untuk tidak melaksanakan shalat. Begitu pula kewajiban puasa, hanya saja jika meninggalkan puasa wajib di *qaḍā* pada waktu yang lain, dan shalat tidak wajib di *qaḍā*. Yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini bukanlah dari sisi *aṣl al-takālīf*, akan tetapi bentuk *al-takālīf al-sulūkiyyah* (cara yang ditempuh dalam menjalankan *taklīf*) saja yang berbeda. Sehingga meskipun perempuan shalat dan puasanya tidak sempurna, bukan berarti keimanannya juga tidak sempurna. Selain itu, tidak sempurnanya shalat dan puasa yang dilakukan oleh perempuan, bukan berarti menjadikan diri perempuan sebagai makhluk yang serba kekurangan dan tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan shalat dan puasa perempuan tersebut berlandaskan tuntunan dan perintah dari Allah SWT yang mengatur syari'at Islam.
- b. Perempuan mendapatkan keringanan dari Allah SWT untuk tidak melaksanakan sebagaimana tuntutan (kewajiban) agama dan menggugurkannya, namun hal tersebut tidak mengurangi pahala yang akan didapat. Hal ini bisa diibaratkan dengan seseorang yang bekerja “*part time*” namun mendapat gaji penuh. Karena perintah Allah terhadap perempuan untuk tidak shalat dan puasa, bukanlah bentuk *taqṣīr* (menganggap lemah/kurang) terhadap perempuan, namun lebih kepada bentuk *takhfīf* (meringankan) terhadap beban perempuan. Perempuan disifati “agamanya kurang” di sini maknanya bukanlah sebagai penetapan bahwa agama yang dimiliki perempuan tersebut tidak sempurna, akan tetapi lebih kepada keringanan yang Allah berikan kepada perempuan. Karena dalam kondisi ini, perempuan tidak mempunyai pilihan untuk tetap melanjutkan puasa atau shalatnya.
- c. Berkaitan dengan esensi emban syari'at (*taklīf syar'iyyah*) itu sendiri, muncul sebuah pernyataan bahwa yang diminta oleh syari'at adalah tunduk pada aturan yang berlaku. Tunduk atau patuh tersebut adakalanya bisa dilaksanakan dengan menjalankan sebuah perintah, ada pula dengan menjauhi sebuah larangan (*imtithāl al-awāmīr wa ijtināb al-*

²⁰Abdul Hamid Abdullah dan Nazīr Muhammad 'Iyād. *Madhāhib Fikriyyah fi al-Mizān.*, 83.

nawāhi). Kaitannya dengan hal ini, perempuan mendapatkan larangan untuk melakukan shalat dan puasa ketika haid, hal ini berarti tunduk dan patuh dengan cara menghindari atau menjauhi apa yang dilarang. Dan ketika perempuan tidak melakukan shalat dan puasa pada saat haid, tetap mendapatkan pahala, karena dalam rangka menaati perintah Allah.

Allah SWT memberikan beban (*taklif*) terhadap manusia untuk menjalankan syari'at Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan sama-sama diberikan beban dalam menjalankan syari'at Islam, namun dalam kondisi tertentu diberikan keringanan dalam menjalankannya. Keringanan yang diberikan Syari'at Islam terhadap perempuan sehingga pengamalan syari'atnya setengah (tidak sempurna seperti laki-laki) ini, bukan berarti mengurangi pahala yang akan diperoleh oleh perempuan tersebut. Karena ketika perempuan tidak menjalankan kewajiban syari'at disebabkan oleh sesuatu hingga syari'at melarang perempuan tersebut untuk menjalankannya, itu semua adalah tuntunan yang diberikan Allah yang mengatur dan memberikan taklif terhadap manusia. Oleh karena itu, perempuan yang tidak melaksanakan syari'ah karena ada larangan syari'ah tidak patut untuk disalahkan dan dianggap bahwa agamanya tidak sempurna.

Perempuan secara kodrati mengalami masa haid, namun bukan berarti karena sebab haid tersebut menjadikan perempuan sebagai makhluk yang kotor dan najis dan kemudian mengklaim bahwa Islam merendahkan derajat perempuan, ini adalah kesalahan pemahaman yang fatal. Karena yang dianggap kotor dan najis adalah darah yang keluar, bukanlah perempuannya. Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ²¹

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Ditinjau dari segi kesehatan, perempuan yang sedang menstruasi (haid) kehilangan darah secara terus menerus dalam kurun waktu 3-7 hari tergantung siklus menstruasi masing-masing, dan banyaknya darah yang keluar berkisar antara 20-80 ml satu kali siklus. Kehilangan darah yang terus menerus mengakibatkan perempuan lebih mudah lelah, memiliki kadar emosi yang naik turun, serta rentan terkena **anemia**. karena melalui darah yang keluar tersebut ia kehilangan mineral **zat besi** yang sangat penting bagi tubuh.²²

Para medis menyarankan agar ketika dalam keadaan haid, perempuan banyak beristirahat dan mengonsumsi makanan yang bergizi. karena dengan hal tersebut darah, magnesium dan zat

²¹QS. Al-Baqarah: 222

²² <http://kesehatan.kompasiana.com/makanan/2012/07/28/html>

besi dalam tubuh yang berharga tidak terbuang begitu saja. Hal ini selaras dengan larangan untuk berpuasa dalam kondisi haid.

Sehingga bisa dibayangkan jika saja perempuan yang sedang haid masih diwajibkan berpuasa, akan banyak perempuan yang tidak sanggup dan akan menderita anemia kronis, karena ia harus berpuasa pada saat seharusnya ia membutuhkan asupan nutrisi dan zat besi yang cukup untuk kesehatan tubuhnya.

Ketika perempuan melakukan shalat dalam gerakan *sujud* dan *ruku'*, akan meningkatkan peredaran darah ke rahim, karena adanya kebutuhan sel-sel rahim dan ovarium seperti sel-sel limpa yang membutuhkan banyak darah. Sementara perempuan yang haid, jika menunaikan shalat, akan menyebabkan banyak darah mengalir ke rahimnya. Akibatnya akan terjadi kehilangan darah bersih/darah baik karena keluar bersama darah haid.

Selama haid, diperkirakan perempuan akan kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Jika perempuan haid menunaikan shalat, zat imunitas (ketahanan tubuh) di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih yang memainkan peran sebagai zat imun akan hilang bersama darah haid. Jika hal ini berlaku maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan diserang penyakit. Lebih dari itu gerak fisik ketika *sujud* dan *ruku'* semakin menambah aliran darah ke rahim akan menyebabkan kekurangan zat besi dari tubuh.

Adalah rahmat dan karunia Allah kepada perempuan, Dia menggugurkan kewajiban shalat dan *qadhanya* dari mereka. Hal itu tidak berarti bahwa perempuan kurang akalnya dalam segala sesuatu atau kurang agamanya dalam segala hal. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kurang akal perempuan itu dilihat dari sudut kelemahan ingatan dalam kesaksian; dan sesungguhnya kurang agamanya itu dilihat dari sudut meninggalkan shalat dan puasa di saat haid dan nifas. Dan inipun tidak berarti bahwa kaum lelaki lebih utama (lebih baik) daripada kaum perempuan dalam segala hal. Memang, secara umum jenis laki laki itu lebih utama daripada jenis perempuan karena banyak sebab, sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ²³

Artinya:

Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Akan tetapi meskipun demikian, adakalanya perempuan lebih unggul dari pada laki-laki dalam banyak hal. Betapa banyak perempuan yang lebih unggul akal (kecerdasannya), agama dan kekuatan ingatannya dari pada kebanyakan laki-laki. Sesungguhnya yang diberitakan oleh Nabi Saw. di atas adalah bahwasanya secara umum kaum perempuan itu di bawah kaum lelaki dalam

²³QS. Al-Nisā': 34.

hal kecerdasan akan dan agamanya dari dua sudut pandang yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tersebut.

Kadang ada perempuan yang amal *ṣālih*nya amat banyak sekali hingga mengalahkan kebanyakan kaum laki-laki dalam beramal *ṣālih* dan bertakwa kepada Allahu SWT serta kedudukannya di akhirat dan kadang dalam masalah tertentu perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih sehingga ia dapat menghafal dan mengingat dengan baik melebihi kaum laki laki dalam banyak masalah yang berkaitan dengan dia (perempuan). Kaum perempuan juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memperbaiki hafalannya sehingga ia menjadi rujukan (referensi) dalam sejarah Islam dan dalam banyak masalah lainnya.

Hal seperti ini sudah sangat jelas sekali bagi orang yang memperhatikan kondisi dan perihal kaum perempuan di zaman Rasulullah SWT dan zaman sesudahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadikan perempuan sebagai sandaran di dalam periwayatan, demikian pula dalam kesaksian apabila dilengkapi dengan satu saksi perempuan lainnya, hal tersebut juga tidak menghalangi ketakwaannya kepada Allah dan untuk menjadi perempuan yang tergolong dalam hamba Allah yang terbaik jika dia Istiqomah dalam beragama, sekalipun di waktu haid dan nifas pelaksanaan puasa menjadi gugur darinya (dengan harus meng*qadha*), dan shalat menjadi gugur tanpa harus meng*qadha*.

Semua itu tidak berarti kekurangan perempuan dalam segala hal dari sisi ketakwaannya kepada Allah, dari sisi pengamalannya terhadap perintahNya dan dari sisi kekuatan hafalannya dalam masalah yang berkaitan dengan dia. Kekurangan hanya terletak pada akal dan agama seperti dijelaskan oleh Nabi SWT. Maka tidak sepatasnya seorang lelaki beriman menganggap perempuan mempunyai kekurangan dalam segala sesuatu dan lemah agamanya dalam segala hal. Kekurangan yang ada hanyalah kekurangan tertentu pada agamanya dan kekurangan khusus pada akalnya, yaitu yang berkaitan dengan “validitas kesaksian”. Maka hendaknya setiap muslim merlaku adil dan objektif serta menginterpretasikan sabda Nabi *shallallahu ‘alayhi wasallam*, sebaik-baik interpretasi.

VI. Penutup

Hadis ini secara tekstual menerangkan bahwa perempuan itu akalnya kurang sehingga kesaksiannya hanya separuh dari laki-laki. Agamanya kurang karena ketika mengalami haid perempuan dilarang salat dan puasa. Hadis ini memiliki konteks khusus yang tidak bisa digeneralisasikan begitu saja. Nabi SAW menyampaikannya di saat Idul Fitri sebagai nasihat bukan sebagai doktrin agama yang isinya mendeskreditkan kaum perempuan. Hadis mengenai akal dan agama perempuan setengah/separuh berstatus *ṣahīḥ* yang bisa dijadikan hujjah. Dari peninjauan historisnya, hadis ini diucapkan pada waktu hari raya di hadapan sekelompok perempuan Madinah yang mayoritas dari kaum Anṣār yang banyak mendominasi dan menundukkan suaminya. Sehingga ungkapan Rasul ini sesuai realita kondisi saat itu, di mana

dominasi perempuan lebih unggul dari pada laki-laki. Namun, ungkapan Rasul dengan kata “*nāqīṣāt al-‘aql wa al-dīn*” ini bukanlah sebuah penetapan umum atau justifikasi Rasul terhadap kekurangan perempuan. Akan tetapi lebih kepada pemahaman takjub akan hikmah *Ilahiyyah* yang menciptakan kekuatan di balik kekurangan dan kelembutan. Selain itu, ungkapan Rasul ini bisa dimaknai sebagai pembuka yang santun dan lembut untuk memulai nasehat Rasul terhadap para perempuan ketika itu.

Makna ‘setengah akal’ yang dimaksud hadis ini adalah persaksian perempuan yang dinilai separuh persaksian laki-laki. Hal ini sangat relevan karena kondisi pada saat itu laki-laki lebih banyak berinteraksi di luar, sedangkan perempuan di rumah. Sehingga kecermatan persaksian laki-laki lebih akurat dari pada persaksian perempuan. Namun, hal ini tidak berlaku secara mutlak, ada kondisi tertentu di mana nilai kodrati perempuan lebih kuat dari pada laki-laki atau jika peristiwa yang dipersaksikan menyentuh dunia perempuan, maka persaksian perempuan dianggap lebih akurat dari pada persaksian laki-laki. Di sinilah nilai sebuah keadilan.

Mengenai makna “setengah agama” yang dimaksud adalah ditinggalkannya beberapa kewajiban agama (shalat dan puasa) karena haid. Dalam hal *taklīf syar’iyyah* perempuan juga mendapatkan kewajiban melakukan shalat dan puasa, namun terdapat perbedaan cara (*al-takālif al-sulūkiyyah*) yang diberikan kepada perempuan, yaitu meninggalkan puasa dan shalat pada saat haid. Hal ini merupakan sebuah *rukḥṣah* (keringanan) dari Allah yang diberikan oleh perempuan. Meskipun perempuan mendapatkan keringanan meninggalkannya bukan berarti ia tidak taat pada agama, karena esensi dari sebuah *taklīf syar’iyyah* adalah patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku, baik menjalankan apa yang diperintahkan ataupun menjauhi apa yang dilarang. Perempuan yang meninggalkan shalat dan puasa karena haid tetap mendapatkan pahala karena ia telah tunduk terhadap perintah Allah dengan menjauhi apa yang dilarang. Sehingga maksud “kurang akal” di sini hanya berkaitan dengan “validitas persaksian” yang nilai kodrati laki-laki lebih unggul dari pada perempuan.

Dari pemaknaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada sama sekali indikasi Islam mendiskriminasi, meremehkan, merendahkan, menilai sebelah mata, terhadap perempuan. Justru Islam telah mengangkat derajat perempuan serta memberikan banyak kemudahan kepada perempuan. Aturan yang berlaku dalam Islam merupakan bentuk keadilan sesuai dengan fitrah manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abu Shuqqah , Abdul Halim Muhammad. *Tahrīr al-Mar'ah fi 'Aşri al-Risālah*. Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzī', 1999.
- Albāni (al), Muhammad Nāşiruddin. *Irwā' al-Ghālīl*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1985.
- A. PartantoPius dan al-Barry M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola 1994).
- Azdī (al), Abū Dāwūd dalam Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistāni. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.
- Bukhāri (al), Muhammad bin Isma'il. *Şahīḥ al-Bukhāri*. t.t: dār Ṭuruq al-Najāh, 1422 H.
- Echols, Jhon dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Hanafī (al), Ibnu Hamzah. *Al-Bayān wa al-Ta'rif fi Asbāb Wurūd al-Hadīth al-Sharīf*. t.t: Ṭab'ah Sayyid Musa, 1329 H.
- 'Iyād, Abdul Hamid Abdullah dan Nazīr Muhammad. *Madhāhib Fikriyyah fi al-Mizān*. Kairo: Maktabah Rishwān, t.th.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadian, 1999.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2004.
- Dina Y. Sulaeman, "Feminisme dan Kesalahan Paradigma", dalam <http://dinasulaeman.wordpress.com> (5 Oktober 2012), 1.
- <http://kesehatan.kompasiana.com/makanan/2012/07/28/.html>
- <http://quran-dan-science.blogspot.com/2012/12.html>